

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ 21 /KPTS/35.07.040/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang

- a. bahwa dengan disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, oleh Bupati Malang dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat
 (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019
 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk melaksanakan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, disepakati akan dilaksanakan oleh Panitia Khusus;
- d. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf
 c, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan
 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Jum'at Tanggal 30 Juli 2021;

- 2. Penyampaian Bupati Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, oleh Bupati Malang dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021;
- 3. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Jum'at Tanggal 6 Agustus 2021;
- 4. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 9 Agutsus 2021;
- 5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Senin Tanggal 9 Agustus 2021 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus pembahas Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan

Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana

diktum kesatu, selengkapnya terlampir dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi Panitia Khusus sebagaimana diktum

kesatu Keputusan ini adalah membahas, membuat Laporan hasil pembahasan, dan menyampaikan dalam

Rapat Paripurna.

KEEMPAT : Segala bentuk biaya pelaksanaan kegiatan Panitia Khusus

sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Malang Tahun Anggaran 2021 pada DPA Sekretariat DPRD

Kabupaten Malang.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan/atau setelah penyampaian laporan Panitia Khusus atas hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ditetapkan di Kepanjen Pada tanggal 9 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,

DARMADI, S.Sos

PARAF KOORDINASI		
Bagian Umum		
Bagian Program dan Keuangan		
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 21 /KPTS/35.07.040/2021

TENTANG:

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	SUSIYONO	Ketua	FRAKSI PKB
2.	WAHYU INDRIYANTI	Wakil Ketua	FRAKSI PDI-P
3.	AHMAD FAUZAN	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	NINIK NURMIATI	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
5.	MUSLIMIN, S.Pd	Anggota	FRAKSI PKB
6.	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	FRAKSI PDI-P
7.	RENI PURWINING TYAS	Anggota	FRAKSI PDI-P
8.	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	FRAKSI PKB
9.	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	M. TAUFIQ, S.Pd.I.	Anggota	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA
12.	YAZID SALIM, S.E.	Anggota	FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,

DARMADI, S.Sos

PARAF KOORDINA	SI
Bagian Umum	
Bagian Program dan Keuangan	
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	